



P U T U S A N

No 135 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MAGDALENA JACOBA NDAOMANU-PELLOKILA,**

bertempat tinggal di Kota Baru, belakang Gedung BK3S, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebebe, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jahuda Suan, SH. Advokat, berkantor di Rt. 17/Rw. 06, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Pemohon Peninjauankembali dahulu Tergugat I/ Terbanding;

melawan:

**1 DANIEL J. PELLOKILA;**

**2 WILHELMUS CH.R.PELLOKILA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 15, Kelurahan Kuanine, Kecamatan Oebebe, Kota Kupang;

Para Termohon Peninjauankembali dahulu Para Penggugat/ Pemanding;

Dan

**AHLI WARIS RUT ELEANOR PAH-PELLOKILA,** bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 15 A, Kelurahan Kuanine, Kecamatan Oebebe, Kota Kupang,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa *para* Pemohon Peninjauan dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 4/Pdt/2005/PTK tanggal 2 Maret 2005 yang telah berkekuatan Hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan dahulu Para Penggugat/Pemanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II/ Terbanding;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 135 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat, maupun Para Tergugat semuanya adalah ahli waris sah dari almarhum Welhelms Pellokila dan isterinya almarhumah Mariana Pellokila Nunuhitu, untuk itu maka Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama adalah ahli waris yang sah dan berhak mewarisi semua barang peninggalan pewaris, khususnya menyangkut tanah milik tersebut dalam:

- a Sertifikat Hak Milik Nomor: 224 tanggal 02 Maret 1988;
- b Sertifikat Hak Milik Nomor: 235 tanggal 15 April 1988;
- c Sertifikat Hak Milik Nomor: 236 tanggal 15 April 1988;

Semua sertifikat tersebut, semulanya diterbitkan untuk atas nama pewaris Welhelms Pellokila;

Bahwa bidang-bidang tanah tersebut dalam sertifikat Hak Milik yang dikemukakan di atas, baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengakui kebenarannya melalui surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani bersama dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH di Kupang tanggal 09 November 2000, dan terdaftar dalam register pada Notaris tersebut, di bawah Nomor: 10.059/L;

Bahwa surat pernyataan ahli waris tanggal 09 November 2000, yang ditandatangani dihadapan Notaris sebagaimana dikemukakan pada butir (2) di atas, sebenarnya diajukan sama sebagai gagasan dari Tergugat I sebagai ahli waris tertua, dan itu dilakukan beberapa hari setelah nama Mariana Pellokila Nunuhitu meninggal menyusuli pewaris Welhelms Pellokila, ide tersebut dimunculkan atas dasar perlunya semua tanah warisan tersebut dalam 3 (tiga) sertifikat Hak Milik, dibalik nama atas nama semua ahli waris, kemudian ketiga bidang tanah tersebut dijual, dan hasil diadakan pembahagian secara adil masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bahagian harga jual;

Dengan surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000, maka oleh Tergugat I dijadikan dasar untuk mendatangi Kantor Pertanahan untuk dilakukan balik nama sertifikat Nomor: 235 tanggal 15 April 1988 yang semula atas nama pewaris Welhelms Pellokila menjadi atas nama Para Ahli Waris yang adalah Para Penggugat, hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat I tetap menyimpan sertifikat No. 235 tanggal 15 April 1988, tidak mau dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai pihak yang diberikan oleh almarhum pewaris untuk menyimpan, disamping itu 2 (dua) sertifikat lainnya, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak menunjukkan etiket baiknya untuk dilakukan balik nama menjadi untuk dan atas nama semua ahli waris;

Bahwa sertifikat Nomor: 224 tanggal 2 Maret 1988 oleh pewaris sebenarnya sesuai adat telah menyerahkan sebagai barang bawaan untuk Tergugat I dan untuk itu



oleh pewaris dihibahkan hingga Sertifikatnya dibalik nama menjadi untuk dan atas nama suami Tergugat I yang dikenal dengan nama Soleman Ndaomanu, demikian juga halnya dengan sertifikat Nomor: 236 tanggal 15 April 1988 telah balik nama menjadi atas nama Johanis Benjamin Pah (suami Tergugat II) atas dasar hibah, bahwa sekali lagi tujuan penghibahan tersebut agar kedua bidang tanah milik pewaris itu merupakan barang bawaan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak perempuan yang telah menikah;

Kiranya telah jelas bahwa Tergugat I dan II sebagai anak-anak perempuan keduanya telah menguasai dan menikmati tanah warisan yang berasal dari pewaris almarhum Welhelms Pellokila namun nampaknya Tergugat I dan II masih juga mau menguasai dan menikmati kegunaan dari tanah warisan tersebut dalam sertifikat Nomor: 235 tanggal 15 April 2000 yang ternyata telah berhasil dilakukan balik nama oleh Tergugat I dan itu tentunya sangat merugikan kami Peggugat I dan II sebagai ahli waris laki-laki dari almarhum pewaris Welhelms Pellokila justru karena semasa pewaris masih hidup sertifikat tanah dimaksud oleh pewaris diserahkan untuk disimpan oleh Peggugat untuk nantinya harus dijadikan milik bersama dari Peggugat I dan II, sebagaimana kedua bidang tanah milik pewaris yang telah dikuasai dan untuk dinikmati Tergugat I dan II bersama suami dan anak-anak mereka;

Jika saja benar-benar ada etiket baik dari Tergugat I dan II dalam arti sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan ahli waris tertanggal 9 November 2002, dibuat baru beberapa hari Ibu Mariana Pellokila Nunuhitu meninggal menyusul pewaris almarhum Welhelms Pellokila, maka tentunya kini semua sertifikat yang ada telah diusahakan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat I sebagai yang tertua untuk diadakan balik nama menjadi untuk dan atas nama Para Peggugat dan Para Tergugat, nyatanya yang balik nama hanyalah sebahagian tanah warisan yang mesti menjadi bahagian warisan dari Peggugat I dan II, yakni tanah tersebut dalam sertifikat 235 tanggal 15 April 1988 tanah dengan sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat I dan II bersama suami mereka ternyata tidak dibalik nama untuk menjadi milik bersama Para Peggugat dan Para Tergugat sebagai sesama ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Peggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Hukum bahwa gugatan Para Peggugat diterima seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hukum bahwa tanah Hak Milik tersebut dalam:
  - Sertifikat No. 224 tanggal 2 Maret 1988;
  - Sertifikat No. 236 tanggal 15 April 1988 dan;



- Sertifikat No. 235 tanggal 15 April 1988;  
Semuanya merupakan tanah warisan dari pewaris Welhelmus Pellokila dan Mariana Pellokila Nunuhitu;
- 3 Menyatakan tanah warisan tersebut dalam sertifikat No. 224 tanggal 2 Maret 1988 sah menjadi bahagian warisan dari Tergugat I dan suaminya, dan karena itu jual beli antara Tergugat I dan suaminya dengan orang lain adalah sah;
- 4 Menyatakan Hukum bahwa tanah warisan tersebut dalam sertifikat No. 236 tanggal 15 April 1988, sah menjadi milik Tergugat II bersama suaminya;
- 5 Menyatakan Hukum bahwa sertifikat No. 235 tanggal 15 April 1988, sah merupakan warisan bagi Penggugat I dan II dan tidak untuk diwariskan juga pada Tergugat I dan II;
- 6 Menghukum Tergugat I atau siapapun yang diberi kuasa oleh Tergugat I dan II, untuk tidak boleh menghalang-halangi Penggugat I dan II untuk melakukan balik nama untuk dan atas nama Para Penggugat;
- 7 Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang atas sertifikat No. 235 tanggal 15 April 1988 san dan berharga;
- 8 Menghukum Para Tergugat menanggung semua biaya perkara yang timbul;
- 9 Menyatakan Hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi;
- 10 Mohon keputusan Hakim yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan Para Penggugat point 1 ternyata Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Welhelmus Pellokila dan isterinya Mariana Pellokila Nunuhitu almarhumah tetapi para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci status Para Penggugat maupun Para Tergugat apakah masing-masing sebagai anak kandung atau anak angkat, karena Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing adalah anak angkat dari almarhum Welhelmus Pellokila dan isterinya Mariana Pellokila Nunuhitu almarhumah;
- 2 Bahwa Tergugat II perlu menjelaskan tentang status Penggugat I dan Tergugat I adalah bersaudara kandung dengan marga Henuk yaitu satu Ayah dan satu Ibu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II juga adalah anak angkat dengan marga Nope, sedangkan Tergugat II juga adalah anak angkat keempat dengan marga Ngili;

- 3 Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak dengan tegas mendalilkan status sebagai ahli waris dari almarhum Welhelmus Pellokila dan isterinya Mariana Pellokila Nunuhitu almarhumah, bahwa apakah Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung atau anak angkat maka gugatan Para Penggugat secara formil harus dinyatakan tidak lengkap maka gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak sempurna dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 32/Pdt.G/2004/PN.KPG tanggal 9 September 2000 adalah sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa tanah hak milik tersebut dalam:
  - Sertifikat No. 224 tanggal 2 Maret 1988;
  - Sertifikat No. 236 tanggal 15 April 1988 dan;
  - Sertifikat No. 235 tanggal 15 April 1988;

Semuanya merupakan tanah warisan dari pewaris Welhelmus Pellokila dan Mariana Pellokila Nunuhitu;

- 3 Menyatakan tanah warisan tersebut dalam sertifikat No. 224 tanggal 2 Maret 1988 sah menjadi bagian warisan dari Tergugat I dan suaminya, dan karena itu jual beli antara Tergugat I dan suaminya dengan orang lain adalah sah;
- 4 Menyatakan tanah warisan tersebut dalam sertifikat No. 236 tanggal 15 April 1988 sah menjadi milik Tergugat II bersama suaminya;
- 5 Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berhak  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan almarhum Welhelmus Pellokila dan almarhumah Mariana Pellokila Nunuhitu seluas 1.264 M<sup>2</sup>, yaitu masing-masing berhak seluas 316 M<sup>2</sup>;
- 6 Memerintahkan agar Para Penggugat menyerahkan kekurangan tanah warisan almarhum Welhelmus Pellokila dan Mariana Pellokila Nunuhitu yang menjadi hak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk Tergugat I seluas 61 M<sup>2</sup>

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 135 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II seluas 127 M<sup>2</sup> masing-masing menyatu dengan tanah yang telah diperoleh Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya;

- 7 Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang atas sertifikat No. 235 tanggal 15 April 1988 adalah sah dan berharga;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 9 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 4/PDT/2005/PTK tanggal 2 Maret 2005 adalah sebagai berikut :

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 September 2004 Nomor: 32/Pdt/G/2004/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 4/PDT/2005/PTK tanggal 02 Maret 2005 diberitahukan kepada para Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 06 April 2005 kemudian terhadapnya oleh terbanding I/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 32/PDT/G/2004/PN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2010 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pembanding/Penggugat I yang pada tanggal 07 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Permohonan Peninjauan kembali menyatakan tidak sependapat dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 32/Pdt.G/2004/PN.KPG tanggal 9 September 2004 yang dalam pemeriksaan tingkat banding dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 4/PDT/2005/PTK tanggal 2 Maret 2005, karena putusan tersebut bertentangan dengan Hukum dan tidak adil dengan mengajukan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 yang menentukan: Permohonan Peninjauan Kembali Putusan perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : Apabila telah perkara putus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 69 sub b Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 disebutkan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali untuk yang disebut dalam Pasal 67 huruf b adalah dihitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan (Novum) yaitu surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 yang diajukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali I dan II sesuai dalil surat gugatan tertanggal 15 April 2004 dalam duduk perkara butir 1, 2 dan 3 dan selanjutnya diajukan sebagai alat bukti surat dengan kode bukti P6 ternyata setelah diteliti oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat bukti tersebut terdapat nama Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi tanda tangan di atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat adalah bukan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali yang asli atau yang sebenarnya melainkan dipalsukan dan ternyata surat itu telah didaftarkan di Kantor Notaris Silvester Joseph Manbaifeto, SH pada tanggal 9 November 2000 Nomor: 10.059/L;

Bahwa penggunaan surat bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dalam perkara Perdata Nomor: 32/Pdt/G/2004/Pn.KPG telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena melanggar Hukum dan tidak adil yaitu:

a Melanggar Hukum

Bahwa ternyata almarhum Welhelmus Pellokila masih hidup menghibahkan tanah seluas 255 M<sup>2</sup> sesuai sertifikat hak milik No. 244 tanggal 2 Maret 1988

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 135 PK/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Soleman Ndaomanu untuk menjadi hak milik sesuai Akta hibah No. 20/III/KKS/1988 tanggal 18 Maret 1988 yang dibuat oleh Silvester Joseph Manbaifeto, SH selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa ternyata dalam surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 huruf d tanah seluas 255 M<sup>2</sup> dalam sertifikat hak milik No. 224 tanggal 2 Maret 1988 ikut dimasukkan sebagai bundel harta warisan almarhum Welhelmus Pellokila untuk dibagi oleh 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:

- Magdalena Jacoba Ndaomanu Pellokila;
- Daniel J. Pellokila;
- Wilhelmus CH. R. Pellokila;
- Rut Eleanor Pah Pellokila;

Untuk masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan yang sebenarnya menurut hukum tanah seluas 255 M<sup>2</sup> sesuai sertifikat hak milik No. 224 tanggal 2 Maret 1988 akta hibah No. 20/III/KKS/1988 tanggal 18 Maret 1988 tidak dimasukkan sebagai bundel warisan dari almarhum Welhelmus Pellokila karena sesuai akta hibah tersebut telah menjadi milik Soleman Ndaomanu;

Bahwa akibat penggunaan surat pernyataan tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya dalam perkara Perdata No. 32/Pdt/G/2004/PN.KPG tanggal 9 November 2004 dalam Diktum butir 5 (lima) menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berhak  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah warisan almarhum Welhelmus Pellokila dan almarhumah Mariana Pellokila Nunuhitu seluas 1.264 M<sup>2</sup> yaitu masing-masing berhak atas tanah seluas 316 M<sup>2</sup> hal tersebut bertentangan dengan Hukum karena tanah seluas 255 M<sup>2</sup> yang menjadi Soleman Ndaomanu dimasukkan sebagai bundel warisan dari almarhum Welhelmus Pellokila;

Bahwa oleh karena itu surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) adalah batal demi Hukum, karena melanggar Hukum yaitu hak milik atas tanah dalam sertifikat hak milik No. 224 tanggal 2 Maret 1988 dimasukkan sebagai bundel warisan sehingga dengan batalnya surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) dalam perkara Perdata No. 32/Pdt/G/2004/PN.KPG adalah batal demi Hukum;

- b Tidak adil



Bahwa akibat dari penggunaan surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali I dan II sebagai bukti surat P.6 yang tanah dalam sertifikat hak milik No. 224 tanggal 2 Maret 1988 dan tanah dalam sertifikat hak milik No. 236 tanggal 15 April 1988 seluas 189 M<sup>2</sup> yang telah dihibahkan kepada Johanis Benyamin Pah berdasarkan akta hibah No. 01/KKS/VIII/1992 tanggal 11 Agustus 1992 dalam bundel warisan Welhelmus Pellokila yaitu digabungkan dengan tanah dalam sertifikat hak milik No. 235 tanggal 15 April 1988 seluas 820 M<sup>2</sup> telah menimbulkan pembagian yang tidak adil, dimana Pemohon Peninjauan Kembali hanya memperoleh tanah dari bundel warisan almarhum Welhelmus Pellokila seluas 61 M<sup>2</sup>, sedangkan apabila surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 tidak ada, maka tanah yang telah dihibahkan oleh almarhum Welhelmus Pellokila kepada Soleman Ndaomanu dan Johanis Benyamin Pah sesuai sertifikat milik No. 224 tanggal 2 Maret 1988 dan No. 236 tanggal 15 April 1988 tidak akan digabungkan dengan tanah warisan almarhum Welhelmus Pellokila seluas 820 M<sup>2</sup> sesuai sertifikat hak milik No. 235 tanggal 15 April 1988 maka pembagian tanah warisan dari almarhum Welhelmus Pellokila seluas 820 M<sup>2</sup> kepada 4 (empat) orang ahli waris masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian, maka tanah seluas 820 M<sup>2</sup> dibagi 4 = 205 M<sup>2</sup> sehingga hak waris Pemohon Peninjauan Kembali adalah 205 M<sup>2</sup> bukan 61 M<sup>2</sup>;

Bahwa surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) dimana tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali dipalsukan tersebut, telah dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepolisian Negara sebagai tindak Pidana pemalsuan tanda tangan dan surat tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) tersebut telah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan ternyata sesuai hasil pemeriksaan ditemukan bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) adalah bukan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali melainkan tanda tangan orang lain, karena terdapat perbedaan tanda tangan sesuai: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 303/DTF/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

- 1 AKBP Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc.
- 2 IPDA Rian Aprialian, S.Si.
- 3 AIPTU I. Komang Wibawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar: Komisaris Besar Polisi Ir. Muhibin, AK.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen tersebut yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Negeri Kupang guna dilakukan sumpah bukti baru (Novum) sesuai ketentuan dalam Pasal 69 sub b Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 dimana permohonan sumpah bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan surat Permohonan tanggal 19 Juli 2010 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, dengan diterbitkannya:

- a Berita Acara Penyempahan surat bukti (Novum) No. 78/PDT.P/2010/PN.KPG tanggal 4 Agustus 2010;
- b Penetapan No. 78/PDT.P/2010/PN.KPG tanggal 4 Agustus 2010 yang isinya:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menerbitkan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru (Novum), berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 303/DTF/2010/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Kombes Pol. Ir. Muhibin, AK;

Bahwa oleh karena telah ternyata surat pernyataan ahli waris tanggal 9 November 2000 (bukti P.6) adalah bukti surat palsu sebagai Novum, yang diajukan sebagai alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, maka:

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 32/Pdt/G/2004/PN.KPG tanggal 9 November 2004;
- 2 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 4/PDT/2005/PTK tanggal 2 Maret 2005;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum alasan Peninjauan kembali bukan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta bukti-bukti yang diajukan bukan Novum yang menentukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh *para* Pemohon Peninjauan Kembali : MAGDALENA JACOBA NDAOMANU-PELLOKILA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka *para* Pemohon Peninjauan Kembali di Hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MAGDALENA JACOBA NDAOMANU-PELLOKILA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd./

Ttd./dan Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- |   |                       |                       |                                 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Meterai .....         | Rp. 6.000,-           | Ttd./                           |
| 2 | R e d a k s i .....   | Rp. 5.000,-           | Eko Budi<br>Supriyanto, SH.,MH. |
| 3 | Administrasi PK ..... | <u>Rp.2.489.000,-</u> |                                 |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 135 PK/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m I a h.....Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)